



PUTUSAN

Nomor 189 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUNTUR PRIYATIN, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siwomiharjo, dahulu beralamat di Jalan Perdana Nomor 115 A, Kesawan, Medan 20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **Ir. YUSRIAL SUPRIANTO**, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Labuhanbatu Utara, beralamat di Jalan Protokol Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
2. **TAHAN MUNTHE, S.H.**, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Labuhanbatu Utara, beralamat di Dusun VI, Desa Sidua-dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hadiningtyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 29 H/33, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota PKB dengan Nomor KTA 1223052017000041 yang diterbitkan oleh DPC PKB Kabupaten



Labuhanbatu Utara dan kemudian Penggugat didaftarkan oleh DPC PKB Labuhanbatu Utara sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu Tahun 2014 dari Daerah Pemilihan IV (empat) yaitu Kecamatan Marbau dan Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2. Bahwa Daerah Pemilihan IV (empat) Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kuota dengan jumlah kuota 7 Kursi untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dimana DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapat 1 kursi dan Penggugat adalah Caleg Nomor Urut 4 dengan komposisi Perolehan suara peringkat 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut DCT	Partai Politik/ Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1	2	3	4
	2. Partai Kebangkitan Bangsa	1.074	
1	Ir. H. Yusrial Suprianto	4.384	1
2	H. Thamrin, SIP.	1.216	2
3	Saripah Hanim	44	6
4	Guntur Priyatin	161	3
5	Nurleni Munthe	9	7
6	Hamdani Ritonga	97	4
7	Misniarsi	54	5
	Jumlah	7.039	

3. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan IV (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Tergugat I yaitu Ir. Yusrial Suprianto Nomor Urut Satu duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilantik pada tahun 2014 dan kemudian mengundurkan diri pada tanggal 27 Juli 2015 dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dikarenakan untuk memenuhi syarat maju sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2015;
4. Bahwa atas pengunduran diri Tergugat I yaitu Ir. Yusrial Suprianto sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka yang berhak untuk menggantikannya adalah suara terbanyak kedua



dari Daerah Pemilihan IV (empat) atau daerah pemilihan yang sama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 2 (dua) dan point 4 (empat) di atas, yang berhak untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil IV (empat) atas Pengunduran diri Tergugat I adalah H. Tamrin Sagala, S.IP. Namun suara terbanyak kedua berhalangan tetap, karena H. Thamrin Sagala, S.IP., meninggal dunia, maka secara otomatis Pergantian Antar Waktu menjadi hak peringkat perolehan suara terbanyak ketiga, yaitu kepada Guntur Priyatin i.c Penggugat;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Februari 2016 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum mendapat jawaban atas Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkan sesuai dengan haknya, melainkan Penggugat disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Para Tergugat i.c (Ketua dan sekretaris) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. Bahwa Penggugat menolak untuk mendandatangani dan melakukan pengunduran diri tersebut atas permintaan dari Para Tergugat, dan sampai hari ini Penggugat masih merupakan anggota Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Labuhanbatu Utara yang taat dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau menandatangani surat pengunduran diri dan tidak mau diintimidasi oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Para Tergugat dari keanggotaan Partai PKB DPC Labuhanbatu Utara, dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada, hal ini sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, karena Penggugat hingga hari ini tidak pernah mendapat surat peringatan



atau teguran dan tidak pernah mendapat surat pemberhentian secara resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa;

10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat merasa heran dan terkejut, ketika mengetahui bahwa telah ada Surat Keputusan Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara (disebut sebagai objek sengketa), ketika Penggugat dipanggil oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan agenda klarifikasi tentang kebenaran Surat Keputusan DPC PKB *a quo*;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, bertentangan dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu "Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART". Bahwa Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 11 mengenai Tata Cara Pemberhentian Anggota berbunyi:

Pasal 11:

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai;
- (2) Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;
- (4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya;
- (5) Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagi anggota;



- (6) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno;
- (7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu;
12. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
13. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat merupakan keputusan yang sepihak, terbukti hingga saat ini Penggugat belum pernah menerima peringatan tertulis berdasarkan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 kali dan wajib diminta klarifikasi apakah masih sebagai Anggota Partai PKB atau tidak. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat, karena pemberhentian Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 tidak diketahui oleh jajaran Pengurus DPC PKB Labuhanbatu Utara, kecuali hanya dibuat berdua oleh Para Tergugat (i.c Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara);
14. Bahwa Pengurus DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak pernah melakukan rapat pleno dan pengurus lain tidak pernah diajak rapat untuk membahas pemberhentian Penggugat pada tanggal 18 Juli 2014 sebagai dasar mengeluarkan Keputusan (i.c .objek sengketa) Pemecatan Penggugat, terbukti Para Tergugat tidak membuat daftar hadir peserta pleno dan hal-hal yang berkembang dalam pleno tersebut;
15. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap jadwal dan peserta rapat Pleno yang memang tidak pernah ada diagendakan, sehingga apabila memang pada akhirnya ada muncul absensi rapat Pleno jelas hal tersebut palsu dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa;



16. Bahwa pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat tertanggal 21 Juli 2014 dengan alasan bahwa Penggugat tidak berkontribusi terhadap partai dalam menanggulangi biaya saksi di TPS;
17. Bahwa alasan pemecatan Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, merupakan alasan yang mengada-ada dan cenderung ngawur, karena Penggugat aktif untuk menggalang suara pada Pemilu 2014 hingga menyiapkan saksi-saksi di TPS terutama TPS yang menjadi basis suara PKB i.c Penggugat;
18. Bahwa alasan pemecatan Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat juga tidak berdasar, dikarenakan berdasarkan Surat Mandat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Minan Pasaribu dan Ir. H. Yusrial Suprianto (i.c Tergugat I) Nomor Ist/kp-mdt/A/Bersahaja-Labura/2015 tanggal 1 Desember 2015, Penggugat masih mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Minan Pasaribu dan Ir. H. Yusrial Suprianto (i.c Tergugat I) sebagai saksi Koordinator Desa (Kordes) dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemungutan suara di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 7 (tujuh) Desa Simpang IV, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye serta diketahui dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati H. Minan Pasaribu dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yusrial Suprianto i.c Tergugat I;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melihat fakta pengunduran diri suara terbanyak pertama yaitu Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2015, maka seyogianya Penggugat telah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak bulan Agustus 2015, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
20. Bahwa oleh karena hingga saat ini sikap dan tindakan Para Tergugat yang jelas dan nyata-nyata merugikan kepentingan Partai karena hilangnya hak perwakilan masyarakat yang memilih Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil IV (empat) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2014, karena wakilnya masih kosong. Hal ini sangat bertentangan dengan visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa yang berbunyi "Maju Tak Gentar Membela Yang Benar";
21. Bahwa Para Tergugat mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap pengunduran diri Tergugat I (i.c Ir. Syarial Suprianto) berasal dari Dapil V Kecamatan Aek Natas dan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Ahmad Yani Calon Legislatif Nomor Urut 3;

22. Bahwa tindakan Para Tergugat i.c Pengurus (Ketua dan Sekretaris) DPC PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin nyata keliru, dengan cara mengusulkan calon Pergantian Antar Waktu Ir. Syarial Suprianto i.c Tergugat I dari dapil IV (empat) kepada Ahmad Yani yang nyata-nyata bukan dari daerah pemilihan IV (empat), melainkan dari daerah pemilihan V (lima). Hal tersebut menghilangkan hak-hak dan kesempatan bagi para Calon Anggota Legislatif dari daerah pemilihan IV (empat) untuk duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

23. Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan Pergantian Antar Waktu dengan cara memberhentikan seluruh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari dapil IV (empat) untuk mendudukkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari dapil V (lima) atas nama Ahmad Yani adalah bertentangan dengan Sifat dan Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana diatur Bab IV Pasal 6 huruf (a) AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa yang berbunyi "Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga Negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi";

24. Bahwa dikarenakan hilangnya hak perwakilan Penggugat terutama di Dapil IV (empat) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Maret 2016 berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

a. Gaji & tunjangan Rp14.035.000/bulan x 7 bulan =Rp 98.245.000,-

b. Mobil Dinas =Rp200.000.000,-

c. Pakaian =Rp 10.000.000,-

Jumlah Rp308.245.000,-

Terbilang "tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima juta rupiah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Immateriil:

Jumlah =Rp1.000.000.000,-

Terbilang "satu miliar rupiah";

25. Bahwa untuk tidak memperbesar kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara *a quo*, agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda Keputusan Tergugat Surat Keputusan Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Guntur Priyatin (i.c Penggugat), sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Para Tergugat Surat Keputusan Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Guntur Priyatin sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Guntur Priyatin adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dengan hukum Keputusan Para Tergugat Surat Keputusan Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Guntur Priyatin tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp308.245.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat adalah *premature*;

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu Utara telah memberhentikan Penggugat (Guntur Priyatin Nomor KTA 122 3052 0170 00041) dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana Surat Keputusan DPC PKB Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang saat ini menjadi objek perselisihan partai npolitik dalam perkara *a quo*;
- Bahwa permasalahan pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan masalah perselisihan partai yang penyelesaiannya harus terlebih dahulu dilakukan secara internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ditentukan oleh Partai Politik. Selanjutnya apabila dalam hal penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugat belum pernah menempuh upaya penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* 12 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa, yaitu melalui Majelis Tahkim, namun ternyata Penggugat secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah *premature*;

- Bahwa padahal Majelis Tahkim telah dibentuk dan berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan partai di internal Partai Kebangkitan Bangsa, oleh karenanya Penggugat wajib menurut hukum untuk terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian secara administrative dan internal melalui mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Bahwa karenanya patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diucapkan pada tanggal 16 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat yang pada tanggal 6 Juni 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, kemudian Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah salah menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menolak tuntutan provisi Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak beralasan, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 36 alinea ke-6 (enam), yang menyatakan: "bahwa oleh karena tuntutan provisi sebagaimana dimaksud di atas menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk kategori tuntutan provisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut cukup beralasan untuk ditolak";
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menjelaskan tentang ketentuan hukum yang berlaku mana yang menjadi dasar penolakan tuntutan provisi Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;
3. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan keliru, karena tuntutan provisi Pemohon Kasasi bersifat darurat dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dikarenakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II akan melakukan pergantian antar waktu kepada Sdr. Ahmad Yani bukan kepada Pemohon Kasasi, sementara perkara *a quo* masih berproses dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak tuntutan provisi *a quo* sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 067 K/SIP/1977;
5. Bahwa oleh karena salah dan kelirunya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., tanggal 16 Mei tahun 2016 haruslah dibatalkan;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea ke-1 (satu), yang menyebutkan:
"Menimbang, bahwa terkait sengketa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugat belum pernah



menempuh upaya penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu melalui Majelis Tahkim;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami betul perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, dikarenakan Pemohon Kasasi diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, berdasarkan Surat Keputusan DPC PKB Nomor 43/DPC.LU-03/SK/A.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, yang masih memakai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2008, yang belum terbentuk Mahkamah Partai/Majelis Tahkim PKB, sementara Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB Tahun 2008 dirubah pada tanggal 30 Agustus-1 September 2014. Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, dikarenakan belum terbentuknya Mahkamah Partai pada saat Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16-12-1970;
8. Bahwa disamping bertentangan dengan AD/ART PKB, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, diantaranya bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-28;
9. Bahwa Bukti P-18 dan Bukti P-19 adalah bukti Pemohon Kasasi telah menempuh upaya internal partai, namun oleh karena Majelis Tahkim belum terbentuk, maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;
10. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, telah membuktikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi agar dilakukan Pergantian Antar Waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun tidak ada tanggapan Pimpinan Partai, oleh karena pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terlebih dahulu melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu memberhentikan kader tanpa proses sebagaimana ketentuan AD/ART



Tahun 2008 Partai Kebangkitan Bangsa i.c Pasal 11 tentang Pemberhentian Anggota berbunyi:

- a. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai;
 - b. Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari;
 - c. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya;
 - e. Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota;
 - f. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno;
 - g. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu;
11. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi, yakni saksi Daswar Aritonang, saksi Halomoan Siregar, saksi Restu Subagiarto, saksi Erwin, saksi Suryadi, saksi Rahmad Syaifullah Ritonga, hal tersebut melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung



RI Nomor 991 K/Pid/2001, sehingga putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

12. Bahwa keseluruhan keterangan saksi tersebut pada intinya menerangkan, pergantian antar waktu yang terjadi ditubuh Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tanpa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa yang berlaku;
13. Bahwa namun semua fakta yang telah terungkap di persidangan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian Pasal 164 HIR, dan jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16-12-1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 991 K/Pid/2011;
14. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* patut untuk dibatalkan;
15. Bahwa karena salah dan kelirunya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* patut untuk dibatalkan, walaupun tidak mengajukan bukti baru, maka Mahkamah Agung dapat melihat bukti yang sah yang telah diajukan di persidangan;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan *Judex Facti* i.c Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., tanggal 16 Mei 2016, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Agung, untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., tanggal 16 Mei 2016;
17. Bahwa janganlah melakukan ketidakadilan karena kebencianmu itu, karena tak seorangpun boleh diuntungkan karena kesalahan yang dilakukan sendiri dan tak seorangpun boleh dirugikan karena kesalahan orang lain (*nullus/nemo commodum corpore potest de injuria sua propria recht*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Rap., tanggal 16 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUNTUR PRIYATIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUNTUR PRIYATIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017